

Peran Zakat Dan Keprofesionalan Amil Dalam Membantu Mensejahterakan Ekonomi Umat Akibat Pandemi Covid-19

The Role Of Zakat And Amil Professionalism In Helping The Economic Prosperity Of The People Due To The Covid-19 Pandemic

Rudi Prasetyo¹, Siti Afidatul Khotijah²

^{1,2}S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, 56116, Indonesia

*E-mail: ¹rudip297@gmail.com, ²khotijah_afi@untidar.ac.id

Naskah` masuk: 03-10-2021

Naskah diperbaiki: 27-10-2021

Naskah diterima: 04-11-2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran amil zakat untuk memajukan kesejahteraan ekonomi umat dan peran zakat sebagai pemulih ekonomi setelah pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan jenis library research, yang mana permasalahan penelitian didasari pada data-data dalam literature dan didasari pada pengalaman penulis. Hasil dari penelitian ini yaitu jika dilihat dari realisasi zakat saat pandemic yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan walaupun potensi zakat saat pandemic belum tercapai, setidaknya zakat mampu menunjukkan hal positif yaitu sebagai pemulih ekonomi masyarakat di negara ini setelah krisis ekonomi akibat pandemic Covid-19. Tentunya hal tersebut didukung dengan adanya peran positif dari lembaga pengelola zakat yang profesional, yang telah menerapkan prinsip-prinsip keprofesionalan dan melakukan upaya maksimal sehingga bisa mencapai realisasi zakat lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya dan bisa menjadi salah satu lembaga yang turut berkontribusi untuk membantu mensejahterakan ekonomi umat akibat pandemic covid-19. Namun, ringkasnya ada beberapa hal yang harus ditingkatkan yaitu mengenai sosialisasi, inovasi, dan digitalisasi mengenai zakat, agar bisa memaksimalkan potensi dari zakat itu sendiri.

Kata kunci: Zakat, Profesional, kesejahteraan dan Ekonomi.

ABSTRACT

This study aims to see how the role of amil zakat is to promote the economic welfare of the people and the role of zakat as an economic restorer after the Covid-19 pandemic. The method used in this study is a qualitative method with library research type, in which the research problem is based on data in the literature and is based on the author's experience. The results of this study are that when viewed from the realization of zakat during the pandemic which has increased from previous years, and although the potential for zakat during the pandemic has not been achieved, at least zakat is able to show a positive thing, namely as an economic restorer for people in this country after the economic crisis due to the Covid-19 pandemic. Of course, this is supported by the positive role of professional zakat management institutions, which have implemented professional principles and made maximum efforts so that they can achieve higher zakat realization than in previous years and can be one of the institutions that contribute to help prosper. economy due to the COVID-19 pandemic. However, in summary, there are several things that must be improved, namely socialization, innovation, and digitalization of zakat, in order to maximize the potential of zakat itself.

Keywords: Zakat, Professional, Welfare and Economic

Copyright © 2021 Program Studi Ekonomi Syariah, FEB Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Wuhan adalah salah satu kota yang mendadak menjadi terkenal setelah diduga sebagai sumber dari pandemi virus yang ada di seluruh dunia ini. Menurut Kompas (2020), menyatakan bahwa virus Corona penyebab pandemi Covid-19 di Indonesia dengan jenis SARS-COV-2 sudah mulai masuk pada awal Bulan Januari 2021, atau lebih tepatnya 3 minggu awal Januari. Hanya saja pengumuman kasus pertama pada awal Bulan Maret di Indonesia sudah merupakan kasus transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor.

Pandemi ini memunculkan dampak pada seluruh sektor, yaitu diantaranya sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Secara khusus yaitu pada sektor ekonomi, yang bisa dirasakan dengan menurunnya penghasilan masyarakat yang berakibat naiknya angka kemiskinan yang ada di Indonesia ini, pastinya karena beberapa faktor yang menyebabkan itu bisa terjadi. Pernyataan ini didukung oleh Amanda et al (2021) yang menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi sektor-sektor lain juga ikut terdampak, tidak terhindarkan juga pada perekonomian Negara yang ikut terdampak, karena adanya penerbitan kebijakan pemerintah yang tidak lain untuk menekan jumlah kasus Covid-19 yaitu melalui peraturan PSBB, padahal akibat dari peraturan seperti ini membuat dampak yaitu semakin terpuruknya perekonomian masyarakat, selain itu juga berakibat PHK besar-besaran yang membuat para pekerja banyak yang dirumahkan, dan terhentinya para penyedia jasa transportasi seperti angkutan umum maupun penyedia jasa ojek online karena peraturan seperti ini.

Mengenai hal tersebut (naiknya angka kemiskinan di Indonesia) didukung oleh data resmi dari Badan Pusat Statistik (2021) yang menyatakan bahwa pada Bulan Februari jumlah penduduk miskin pada Bulan

September 2020 yaitu sebanyak 10,19 persen atau sekitar 27,56 juta orang, mengalami kenaikan sebesar 0,41 persen pada Bulan Maret 2020 atau sekitar 1,13 juta orang, dan meningkat sebesar 0,97 persen terhadap bulan September 2019 sekitar 2,76 juta orang di Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia naik tersebut dari periode Maret 2020-September 2020 menurut Badan Pusat Statistik (2021) ada beberapa faktor, diantaranya yaitu: 1.) Wabah yang terus berlanjut menyebabkan munculnya dampak perubahan pada perilaku serta aktivitas ekonomi masyarakat; 2.) Bulan Agustus 2020, terjadi kenaikan sebesar 1,84 persen poin terhadap Agustus 2019 sebanyak 5,23% pada Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT; 3.) 39,12 juta penduduk Indonesia pada saat usia kerja (sekitar 14,28 persen) ikut terdampak pandemi pada Bulan Agustus; 4.) Bulan Agustus 2020, masyarakat dengan predikat pekerja namun setenga menganggur sebanyak 10,19 persen.

Berbagai upaya pastinya terus dilakukan, khususnya dari pemerintah Indonesia yang sangat memaksimalkan upayanya untuk mengatasi jumlah kemiskinan yang melonjak karena pandemi. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi jumlah angka kemiskinan menurut Iping (2020) bahwa pada masa pandemi, upaya yang dilakukan pemerintah yaitu pemberian berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan kepada kelompok masyarakat terdampak pandemi Covid-19, yang diantaranya yaitu masyarakat miskin, pekerja informal, serta pelaku usaha daring. Selain itu program perlindungan sosial yang baru untuk menjadi bantalan pada masa Pandemi adalah Bantuan Tarif Listrik (dengan syarat dan ketentuan), keringanan pembayaran kredit bagi sektor informal dan alokasi anggaran cadangan untuk pengadaan kebutuhan bahan pokok.

Namun, untuk mengembalikan keadaan negara tidak bisa jikalau hanya mengandalkan kebijakan dari pemerintah. Menurut Sumarni (2020) diperlukan kerjasama dari seluruh

lapisan elemen masyarakat yang dimulai dari masyarakat itu sendiri, pemerintah, dan organisasi sosial. Menurut Kadir et al (2020) bahwa salah satu organisasi sosial yang bisa membantu untuk menangani situasi pandemi seperti sekarang ini adalah lembaga pengelola zakat. Langkah yang harus dijalankan oleh LPZ dalam upaya penanggulangan kondisi saat ini (kondisi pandemi) yaitu penggunaan dana zakat yang dikelola oleh LPZ itu sendiri (Amanda et al, 2020). Hal ini didukung oleh Negara Indonesia yang memang menjadi salah satu pemilik mayoritas masyarakat yang menganut agama Islam, harusnya umat muslim bisa memberikan peran dan partisipasi terbaiknya melalui berbagai bentuk dan model filantropi dalam ekonomi dan keuangan syariah. Diantaranya ada banyak sekali rukun yang wajib maupun sunnah yang bisa dilakukan umat muslim agar bisa membantu ekonomi di Indonesia kembali pulih. Menurut Iskandar et al (2020) ada dua model filantropi yang mengajarkan manusia untuk saling menyayangi, mencintai, mengasihi, dan diantaranya berupa perintah untuk berzakat, berinfaq, bershodaqoh, dan wakaf, dimana selain untuk beribadah kepada Allah, filantropi tersebut bisa menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih kepada sesama dan juga bisa menghilangkan sifat-sifat kurang baik seperti kikir, rakus, dan materialistis.

Sampai saat ini Indonesia masih ada dalam situasi pandemi, dan sudah beberapa kali melewati bulan yang suci yaitu Ramadhan dan hari raya ledul Fitri saat pandemi Covid-19. Bulan tersebut adalah bulan yang tepat bagi umat muslim membayar zakat, dan merupakan moment bagi para amil atau pengelola zakat untuk menerima, menghimpun, dan mendistribusikan zakat dari para muzakki untuk diserahkan kepada para asnaf atau mustahik yang benar-benar membutuhkan. Karena jika zakat ini bisa sampai ke tangan-tangan yang lebih berhak maka kemiskinan akibat pandemic ini bisa segera teratasi. Beberapa permasalahan yang ada yaitu

masyarakat menganggap bahwa zakat hanya ada pada bulan Ramadhan saja yaitu zakat fitrah, dan penulis merasakan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai zakat yang lain seperti zakat maal (harta) masih banyak yang belum begitu memahaminya. Padahal apabila zakat bisa dihimpun tidak hanya dari zakat fitrah, tetapi zakat maal, zakat perdagangan, zakat dari binatang ternak, dan sejenisnya juga bisa dihimpun, maka ini bisa dikatakan bahwa zakat bisa menjadi salah satu instrumen pemerataan ekonomi atau pemulihan ekonomi di Indonesia setelah turunnya faktor ekonomi akibat pandemi. Permasalahan lainnya yaitu (BAZNAS, 2020), masih banyak para muzakki yang tidak memberikan zakatnya kepada lembaga resmi pengelola zakat dan mengakibatkan tidak tercatat di LZN, dan peran para amil yang kurang sosialisasi kepada masyarakat.

Maka dari itu, masalah-masalah tersebut bisa menjadi hal yang patut diperhatikan mengingat bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting, serta peran para amil atau pengelola zakat yang paham terhadap hukum-hukum zakat untuk lebih memudahkan para muzakki dan lebih bisa mengenalkan jenis-jenis zakat yang lain agar bisa menghimpun dana lebih banyak demi ekonomi umat yang masih berada dalam kesulitan dan bisa menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Hafidhuddin dalam Irwan (2011) yang menyatakan bahwa salah satu pemicu belum berfungsinya zakat sebagai salah satu pendukung instrumen pemerataan ekonomi, yaitu karena belum terhimpunnya zakat secara maksimal pada lembaga-lembaga resmi pengelola zakat.

Penelitian selanjutnya dari Azizy dalam Irwan (2011) menyatakan bahwa belum terkumpulnya dana zakat secara maksimal karena kurangnya pemahaman masyarakat akibat kurangnya ajaran atau informasi tentang zakat (baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif) dari OPZ, hal itulah yang menyebabkan masyarakat atau muzakki kurang percaya kepada OPZ untuk mengelola

dana zakatnya. Penelitian lain dilakukan Sofyan (2017), hasil penelitiannya adalah bahwa selama ini kehadiran dana zakat masih dipertanyakan karena penyaluran yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang terdapat pada Daerah (BAZDA) Bima belum dikelola dengan baik, dan banyak masyarakat masih ada yang menyerahkan zakatnya kepada mustahik secara langsung, selain itu dana zakat diserahkan kepada masjid dan untuk kegiatan-kegiatan Agama, padahal masih banyak masyarakat miskin maupun yang fakir yang lebih berhak memperoleh zakat tersebut, dan masalah ini menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat kepada LPZ di Kabupaten Bima yang membuat dana zakat tidak terkumpul secara maksimal di BAZDA daerah Bima. Sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah (2018) dari penelitiannya tersebut mendapatkan hasil bahwa rendahnya penghimpunan zakat oleh LPZ disebabkan oleh sistem akreditasi dan standar akuntansi untuk Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang belum diterapkan oleh pemerintah sehingga tidak ada standar pasti untuk LPZ untuk melaporkan kinerja yang telah dilakukan secara keseluruhan melalui Laporan Keuangan sehingga hal inilah yang menyebabkan tingkat transparansi dari LPZ masih cukup lemah

Menurut pernyataan Zaenal dalam BAZNAS (2020), menyampaikan studi yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS bahwa potensi zakat nasional tahun 2020 mencapai kisaran 233,8T, sedangkan pengumpulan dana ZIS secara nasional pada tahun 2019 melalui lembaga resmi mencapai 10 T atau baru sekitar 5,2% dari potensi yang telah diprediksikan. Artinya masih banyak hal yang menyebabkan rendahnya penghimpunan zakat di lembaga pengelola resmi zakat, padahal peran dan potensi zakat saat pandemi sangat diharapkan masyarakat selain bantuan dari pemerintah. Maka dari itu, yang menjadi tujuan pada penelitian ini setelah melihat penjabaran dan beberapa permasalahan di atas yaitu untuk menjawab bagaimana peran zakat serta keprofesionalan

amil dalam membantu memajukan kesejahteraan ekonomi umat terutama akibat pandemi Covid-19 saat ini.

2. METODE

Metode penulisan yang penulis gunakan untuk mendapatkan jawaban dari topik ini adalah metode kualitatif dengan jenis *library research*, yang mana permasalahan penelitian didasari pada data-data dalam literature dan didasari pada pengalaman penulis. Menurut Moleong (2007) penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian historik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode kualitatif. Sumber di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari studi pustaka berbagai dokumen, *literature review* yang berkaitan dengan permasalahan atau topik penelitian penulis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel.1 Hasil Survey Jumlah ZIS Per Wilayah Non OPZ (Tahun 2019)

No	Provinsi	Zakat	Infaq Shodaqoh	Jumlah	%
1	Sumatera	4.662.145.994.091	8.219.645.530.505	12.881.791.624.596	22,08
2	Jawa	20.167.576.574.550	12.279.775.394.208	32.447.351.968.759	55,61
3	Sulawesi	1.952.276.940.967	3.460.984.775.089	4.813.261.716.055	8,25
4	Kalimantan	2.303.230.731.600	3.141.615.390.724	5.444.846.172.324	9,33
5	Bali, NTT, NTB	936.879.136.240	1.067.630.766.565	2.004.509.902.805	3,44
6	Maluku dan Papua	489.502.039.396	265.068.585.331	754.571.024.727	1,29
TOTAL		30.503.424.730.454	30.755.287.757.022	61.258.712.487.476	

Sumber: BAZNAS

Tabel.2 Hasil Survey Jumlah ZIS Per Wilayah Non OPZ (Tahun 2020)

No	Provinsi	Zakat	Infaq Shodaqoh	Jumlah	%
1	Sumatera	5.231.829 .729.759	8.711.534 .685.839	11.943.36 4.415.599	22 ,7 6
2	Jawa	19.685.24 0.375.342	14.589.92 6.515.804	34.275.16 6.891.146	55 ,9 5
3	Sulawesi	1.472.308 .460.702	3.130.658 .212.100	4.602.966 .672.802	7, 51
4	Kalimantan	2.747.392 .035.504	3.096.491 .716.113	5.843.883 .751.616	9, 54
5	Bali, NTT, NTB	820.951.8 59.836	916.970.5 80.110	1.737.922 .439.936	2, 84
6	Maluku dan Papua	545.702.2 69.311	309.706.0 47.056	855.408.3 16.367	1, 40
Total		30.503.42 4.730.454	30.755.28 7.757.022	61.258.71 2.487.476	

Sumber: Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama IPB, KNEKS, Kemenag RI, dan BI mengkaji pembayaran Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) oleh masyarakat yang tidak diberikan kepada Lembaga Pengelola Zakat yang resmi. Hasil dari pengumpulan dana ZIS tersebut yang tidak diserahkan kepada Lembaga Pengelola Zakat yang resmi sebesar Rp 61.258.712.487.476. Pilihan masyarakat terhadap keputusannya yaitu menyerahkan dana zakatnya tidak kepada lembaga resmi pengelola zakat, menyebabkan rendahnya jumlah angka penghimpunan ZIS di Indonesia dari potensi yang ada (BAZNAS, 2020)

Menurut *Charity Aid Foundation World Giving 2018* dalam BAZNAS (2020), Indonesia ditetapkan menjadi negara yang memiliki predikat paling dermawan. Karena memang kondisi maupun budaya masyarakat Indonesia yang memiliki sikap suka berbagi kepada sesama sangat kuat dan lebih suka menyerahkan donasinya kepada orang yang dituju secara langsung seperti saudara, tetangga, kerabat, atau orang-orang terdekat yang benar-benar membutuhkan (BAZNAS, 2020). Bisa disimpulkan bahwa

penghimpunan zakat kepada lembaga tidak resmi dan pilihan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik mengakibatkan tidak tercatatnya dalam laporan yang dibuat BAZNAS yaitu Laporan Zakat Nasional (LZN).

Menurut pengalaman penulis, pada setiap bulan Ramadhan dengan survey secara langsung di lapangan, dengan memperhatikan masyarakat sekitar tempat tinggal penulis, para muzakki memang lebih senang berzakat secara langsung kepada muzakki yang menurut mereka membutuhkan, dalam kata lain tidak memilih OPZ resmi untuk menghimpun zakatnya tersebut. Namun, ada pula yang memilih untuk berzakat kepada lembaga tidak resmi, yang berakibat dana zakat tidak terhitung di lembaga resmi pengelola zakat atau LZN. Hal itu bisa terjadi karena budaya dari masyarakat sejak lama sudah seperti itu, dan tidak memilih lembaga resmi penghimpun dana zakat untuk menghimpun zakat dari muzakki tersebut, serta faktor lainnya yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan OPZ atau lembaga zakat yang resmi, dan muzakki yang kurang percaya kepada OPZ resmi karena OPZ belum bisa menunjukkan transparansi laporannya atas kinerja yang telah dilakukan.

Pernyataan penulis diatas didukung oleh pernyataan dari Zaenal dalam BAZNAS (2020) yang merupakan Kepala Lembaga Pusat Kajian Strategis (Puskas) melalui pernyataannya dalam *Acara Public Expose Survey*, pembayaran ZIS non Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia tahun 2019-2020 pada Selasa (22/12), yang menyatakan bahwa perlu upaya lebih kuat lagi dari Baznas dan LAZ resmi yang ada dan kebijakan pemerintah yang memberikan insentif kepada masyarakat agar menyalurkan ZIS melalui OPZ resmi yang sudah ada. Presiden Republik Indonesia yaitu Ir. H. Joko Widodo dikutip dari channel youtube KOMPASTV (2021) ikut bergerak menghimbau untuk para PNS berzakat melalui amil zakat resmi untuk membantu mewujudkan kesejahteraan dan kemiskinan.

Artinya disini masih ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memilih OPZ resmi untuk menghimpun dana zakat mereka.

Yang menyatakan bahwa diperlukan peningkatan upaya lebih kuat lagi oleh Baznas dan Lembaga resmi pengelola zakat yang ada dan kebijakan pemerintah agar bisa memberikan insentif kepada masyarakat supaya mau mengamanahkan dana ZIS nya kepada lembaga resmi pengelola zakat yang ada. Presiden Republik Indonesia yaitu Ir. H. Joko Widodo dikutip dari channel youtube KOMPASTV (2021) ikut bergerak menghimbau untuk para PNS supaya berzakat kepada lembaga resmi pengelola zakat untuk membantu tercapainya kesejahteraan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Artinya disini masih ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memilih OPZ resmi untuk menghimpun dana zakat mereka.

Walaupun seperti itu, dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa penghimpunan dana ZIS merupakan dana filantropi yang mengalami peningkatan walaupun terjadi krisis ekonomi yang diakibatkan dari pandemi, sehingga peran dari zakat ini bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk membantu menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia. Karena memang sudah terhitung satu tahun lebih sejak maret 2020, pandemi tidak hanya merenggut banyak nyawa (di sektor kesehatan), tetapi juga merampas perekonomian negara dan mengakibatkan krisis ekonomi serta naiknya tingkat kemiskinan di Indonesia. Artinya kesadaran para muzakki untuk berzakat tetap ada walaupun dirundung kesulitan akibat pandemic.

Profesional Amil

Dengan perkembangan zaman saat ini yang semakin maju dan berkembang, serta terus meningkatnya kebutuhan manusia secara terus menerus, maka sebuah kontribusi bisa dilakukan oleh amil dengan memperdayakan zakat secara baik dan benar. Dalam arti lain, zakat yang telah dikumpulkan

oleh amil diberikan kepada para mustahik yang benar-benar membutuhkannya. Untuk melakukan hal tersebut, maka diperlukan adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggungjawab oleh amil yang dilakukan bersama oleh masyarakat maupun pemerintah (Jusmaniar, 2011).

Dengan pengelolaan zakat yang baik, benar, professional, dan bertanggungjawab, maka zakat akan menjadi dana yang potensial dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan dan juga zakat bisa menjadi salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi seorang amil agar bisa dikatakan professional, yaitu dengan melihat penerapan prinsip-prinsip oleh amil itu sendiri, misalnya yaitu penerapan prinsip keprofesionalan dan prinsip kemandirian.

Prinsip keprofesionalan, menurut prinsip ini berarti didalam pengelolaan dana zakat dari mulai pengumpulan sampai dengan pendistribusian kembali zakat tersebut kepada masyarakat, maka dalam pengelolaannya dibutuhkan atau harus dilakukan dengan mereka yang ahli dalam bidangnya, baik itu dalam hal keuangan, administrasi, dll. Maka dari itu amil dituntut untuk memiliki rasa bertanggungjawab serta kesungguhan dalam menjalankan tugasnya. Dan prinsip kemandirian, prinsip ini merupakan lanjutan dari prinsip keprofesionalan yang artinya jika seorang amil didalam sebuah lembaga pengelola zakat menerapkan prinsip ini, maka pada gilirannya Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) diharapkan bisa menjadi lembaga swadaya masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugasnya tanpa menunggu bantuan pihak lain (Djazuli dalam Jusmaniar, 2011).

Pendistribusian Zakat dengan Keprofesionalan Amil

Zakat adalah suatu kewajiban yang mesti ditaati oleh seluruh umat muslim. Karena zakat juga merupakan salah satu bagian penting dan ada dalam rukun islam, tepatnya

rukun islam ketiga. Karena dari zakat ini, memiliki peran yang sangat penting. Cara agar dapat menjalankan zakat sesuai syariat ataupun sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam syariat islam (Al-Qur'an maupun Sunnah) maka ada seseorang yang mesti paham dalam mengelola zakat. Orang itu disebut dengan amilin atau amil zakat (panitia zakat).

Untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang amil zakat, bukanlah perkara yang mudah, tidak seperti yang kita bayangkan. Dalam hal implementasi penghimpunan zakat tentunya ditemukan kesulitan-kesulitan bagi para amil zakat. Permasalahan yang sering kali dijumpai pada saat penghimpunan zakat yaitu adanya para muzakki yang masih belum memahami pentingnya berzakat, jenis-jenis zakat, sulitnya kepercayaan para muzakki terhadap organisasi atau badan pengelola zakat, dan masih terdapat permasalahan lain yang membuat penghimpunan zakat menjadi lebih sulit. Namun masalah-masalah ini bukanlah menjadi alasan bagi pengelola zakat yang profesional untuk terus ikut serta dalam membantu menegakkan ekonomi umat.

Setelah menghimpun dana ZIS dari para muzakki selanjutnya yaitu bagaimana cara pendistribusian zakat tersebut. Begitu juga dengan cara pendistribusian zakat kepada mustahik, jangan sampai dana zakat yang telah dihimpun dari para muzakki malah salah dalam mendistribusikan kepada orang-orang yang sebenarnya kurang berhak untuk menerimanya. Tertera jelas dalam Al-Qur'an surah Ke 9 (At-Taubah) pada ayat 60, yang didalamnya dijelaskan siapa saja asnaf atau orang yang pantas untuk menerima zakat. Oleh karena umat muslim di Indonesia saat ini sedang dihadapi permasalahan yang sangat mendasar yaitu kurangnya ilmu masyarakat terhadap zakat, dan minimnya wawasan terhadap zakat. Oleh karena itu, dalam hal pendistribusian diperlukan data-data mustahik yang benar, berdasarkan survey, agar tidak salah distribusi. Oleh karena itu tugas daripada amil zakat yaitu untuk memberikan sosialisasi kepada

masyarakat yang masih awam mengenai pentingnya berzakat serta strategisnya zakat dalam syariat (Setiadi & Hambali, 2016). Selain itu, permasalahan lain yang sedang dihadapi Indonesia adalah semakin meningkatnya jumlah angka kemiskinan, yang akibat utamanya dari wabah pandemi yang melanda. Ini juga menjadi salah satu penyebab para asnaf benar-benar mengharapkan peran dari zakat dan peran keprofesionalan dari pengelola zakat atau amil zakat.

Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Sesuai Syariat Islam

Sebagai salah satu alat yang terdapat dalam rukun islam, mestinya dalam pengelolaan sampai pendistribusiannya mempunyai aturan-aturan yang mengikat dari segi ilmu fiqihnya. Termasuk dalam memilih mustahik atau pihak-pihak yang berhak menerima zakat, semuanya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Aturan ini tidak serta merta untuk memberatkan umat muslim, tetapi aturan ini sebagai wujud kasih sayang Allah agar kita tidak menzalimi seseorang. Dalam Al-Qur'an dijelaskan macam-macam golongan yang berhak untuk sebagai target penerima zakat. Jika dari golongan-golongan tersebut lebih diutamakan, maka kemiskinan akan terus berkurang atau bisa jadi kemiskinan akan segera teratasi, serta tercapainya pemerataan ekonomi di suatu Negara.

Oleh karena itu menurut pendapat penulis, pengelolaan zakat secara profesional pastinya terdapat penunjang oleh sumber daya yang layak. Pengelola yang profesional yaitu mereka yang paham tentang apa saja tugas-tugas sebagai seorang aktivis zakat, paham peran sebagai seorang amil zakat, serta paham mengenai hukum-hukum zakat sesuai syariat, pastinya jika semua itu dapat dijalankan dengan baik, bisa dipastikan peran zakat yang sangat potensial bisa membantu masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sebab didukung pula oleh peran amil yang profesional. Selain itu

masalah untuk para muzakki salah satunya adalah para muzakki menginginkan transparansi serta akuntabilitas, maka hal ini bisa menjadi perhatian bagi para Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk selalu menyiapkan laporannya secara jelas. Karena hal ini menjadi salah satu faktor penting yang mengakibatkan loyalitasnya para muzakki untuk terus menyalurkan donasi atau zakatnya kepada LAZ yang resmi dan bisa menimbulkan rasa percaya muzakki kepada para lembaga penghimpun dana zakat. Hal ini didukung dengan penelitian yang diteliti Junjuran (2020) yang menyatakan bahwa semakin transparan lembaga amil zakat dalam mengelola keuangan dan zakat, maka muzakki semakin yakin untuk memberikan dananya yang kemudian disalurkan kepada mustahik.

Pemerataan Ekonomi

Walaupun pertumbuhan ekonomi bisa melaju pesat, hal itu tidak menjamin untuk mampu membendung jumlah angka kemiskinan, jika tidak didukung dengan adanya pemerataan ekonomi. Secara empiris sebuah konsep ekonomi yang menganut sistem pemerataan biasanya cenderung lebih lamban dalam mengejar laju pertumbuhan ekonomi, tetapi disisi lain akibat sistem yang dianut ini membuat pondasi yang lebih kokoh (Darmawan dan Desiana, 2021). Hal ini disebabkan karena kerjasama dan keterlibatan dari semua lapisan elemen masyarakat, bukan hanya kalangan segelintir orang atau pengusaha dalam menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi, dan biasanya pemerataan ekonomi akan lebih kokoh dalam menghadapi krisis ekonomi. Untuk mewujudkan pemerataan tersebut, presiden Soeharto mempublikasikan 8 jalur pemerataan untuk mewujudkannya yang diantaranya: a.) Pemerataan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat seperti khususnya sandang dan pangan; b.) Peluang untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan; c.) Peluang kerja; d.) Peluang untuk berusaha; e.) Peluang untuk terus mengikuti pembangunan, khususnya

untuk kaum muda dan wanita; f.) Pemerataan transmisi pembangunan di Tanah air; g.) Peluang untuk memperoleh keadilan.

Mewujudkan pemerataan ekonomi di sebuah Negara tidak harus pemerintah saja yang bergerak, namun perlu bantuan masyarakat dari berbagai lini, termasuk peran zakat dari para muzakki atau masyarakat muslim (Anik dan Prastiwi, 2019). Selain sebagai sebuah kewajiban, peran dan potensi zakat bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, asalkan dalam pendistribusian zakat tersebut diberikan kepada orang yang tepat untuk menerimanya.

Upaya Lembaga Zakat Untuk Memajukan Kesejahteraan Ekonomi Umat

Negara Indonesia ini memiliki mayoritas masyarakat muslim, maka dari itu yang menjadi salah satu pengharapan untuk membantu masyarakat selain dari program-program bantuan pemerintah untuk membantu mensejahterakan ekonomi masyarakat, yaitu tentunya peran dari zakat. Peran dari zakat di waktu pandemic ini diharapkan oleh masyarakat untuk membantu perekonomian mereka yang turun karena wabah pandemi sejak melanda di Indonesia. Para muzakki agar selalu diingatkan supaya bisa terus membantu saudara atau sesamanya terlebih karena saat ini masa pandemi, melalui zakat yang disalurkan tersebut. Selain itu, dalam hal pendistribusian zakat yang telah dihimpun dari muzakki agar bisa diberikan sesuai dengan kualitas keadilan, dan bisa memperhatikan prinsip dalam pemerataan maupun kewilayahan. Pada kondisi saat ini, dia melihat banyaknya pihak yang terdampak akan sangat mempengaruhi perekonomian dan penyerahan zakat (Sahbani, 2020).

Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat dengan MUI mengeluarkan sebuah fatwa yang tertera dalam fatwa No.23 Tahun 2020 yang didalam menjelaskan bahwa MUI memberikan izin tentang pemanfaatan dana ZIS yang dikelola oleh pihak pengelola zakat

untuk membantu dalam penanganan pandemi Covid-19 serta dampaknya di Indonesia. MUI pun menegaskan bahwa pemanfaatan dana ZIS ini bisa diserahkan kepada selain golongan asnaf yang terdapat dalam syariat dalam kata lain dana tersebut tanpa harus memandang Agama. Bisa disimpulkan, bahwa semua bentuk bantuan bisa diserahkan baik itu kepada masyarakat beragama Muslim maupun masyarakat yang beragama Non Muslim. Kemudian Amanda, et.al (2021) dalam penelitiannya, menuturkan OPZ juga turut ikut serta dalam proses penanggulangan pandemi yang ada di Indonesia. Tercatat setidaknya ada 85 organisasi pengelola zakat resmi dari 25 provinsi dari beberapa pulau-pulau besar di Indonesia diantaranya Pulau Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera sudah ikut berpartisipasi merespons para mustahik yang benar-benar memerlukan bantuan.

BAZNAS pun turut serta dalam membantu program-program pemerintah dalam hal penanganan masalah dari efek samping pandemi, terutama dalam hal turunnya perekonomian masyarakat di Indonesia. Ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh BAZNAS dalam menghadapi krisis ekonomi maupun sosial yang terdampak dari pandemi Covid-19 yaitu (Puskas BAZNAS dalam BAZNAS, 2020): program penyaluran khusus yaitu terdiri dari program *Health Emergency* dan program *Socioeconomic Emergency* dan program penyaluran pengamanan yang diikuti dengan beberapa penyesuaian diantaranya: 1.) Adaptasi Proses; yaitu seperti penyesuaian cara berniaga asnaf, pengamanan produk asnaf dari paparan Covid-19, mengubah pola pemasaran, dll; 2.) Adaptasi Output: salah satu contoh adaptasi ini yaitu pola perubahan produksi usaha yang awalnya menjadi produksi usaha masker kain, dan contoh lainnya yaitu seperti para produsen madu yang bisa meningkatkan jumlah produksi produknya, dll.

Upaya-upaya yang telah dilakukan, melalui program-programnya artinya BAZNAS telah menyalurkan dana ZIS untuk keperluan

penanganan terdampak pandemi Covid-19, yang dimana penyaluran tersebut dibagi kedalam 3 komponen, yaitu (Ibid, 2020): 1.) Penyaluran dana lewat BAZNAS dapat membantu masyarakat; 2.) Program BAZNAS sudah menjangkau masyarakat rentan; 3.) Ketaatan terhadap aturan dalam pendistribusian bantuan.

BAZNAS juga sudah melakukan survey terhadap persepsi publik mengenai penanganan terdampak pandemi yang dilakukan oleh BAZNAS, dan menyatakan bahwa penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS sangat baik. Disini memiliki arti bahwa masyarakat telah percaya kepada Baznas bahwa penyaluran dana ZIS dari para muzakki disalurkan dengan penuh amanah, serta tepat sasaran dan diharapkan peran dari zakat ini bisa memajukan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi. Tentunya nanti akan sejalan dengan peneliti sebelumnya yang menyatakan, secara nyata bahwa zakat mestinya mampu untuk mengurangi kemiskinan dan kebodohan (Romdhoni, 2017).

Bisa disimpulkan bahwa BAZNAS telah berkontribusi dalam upaya pemerataan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Karena upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS untuk menjalankan 8 jalur pemerataan terhadap program-program yang diadakan BAZNAS. Sebuah harapan besar dari program-program yang telah dilakukan oleh BAZNAS dapat menekan jumlah angka kemiskinan di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Wabah pandemi yang muncul di Indonesia membuat kebanyakan masyarakat mengalami penurunan terutama pada sektor ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat yang terdampak pandemi sangat berharap kepada bantuan pemerintah, selain itu juga berharap kepada peran zakat serta peran keprofesionalan seorang amil agar bisa memajukan kesejahteraan ekonomi kembali. Dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa peran zakat menunjukkan hal yang positif

sebagai pemulih ekonomi pasca pandemi Covid-19. Begitu juga dengan peran amil zakat yang menunjukkan hal positif bahwa peran amil untuk memajukan kembali kesejahteraan ekonomi umat di Indonesia ini sudah cukup baik karena program atau upaya-upaya yang dilakukannya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan atau program-program yang dilakukan oleh BAZNAS untuk menghadapi krisis ekonomi maupun sosial meliputi, program darurat kesehatan dan program darurat sosial ekonomi, dan program penyaluran pengamanan dengan menerapkan beberapa penyesuaian di antaranya: program penyaluran khusus yaitu terdiri dari program *Health Emergency* dan program *Socioeconomic Emergency* dan program penyaluran pengamanan yang diikuti dengan beberapa penyesuaian diantaranya: 1.) Adaptasi Proses; yaitu seperti penyesuaian cara berniaga asnaf, pengamanan produk asnaf dari paparan Covid-19, mengubah pola pemasaran, dll; 2.) Adaptasi Output: salah satu contoh adaptasi ini yaitu pola perubahan produksi usaha yang awalnya menjadi menjadi produksi usaha masker kain, dan contoh lainnya yaitu seperti para produsen madu yang bisa meningkatkan jumlah produksi produknya, dll. Hal yang juga masih harus diperhatikan kepada para lembaga pengelola zakat, yaitu mengenai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang memberikan zakat bukan kepada lembaga resmi pengelola zakat dan mengakibatkan tidak tercatatnya laporan zakat tersebut pada LZN. Sebab, jika masyarakat bisa mempercayakan zakatnya untuk dikelola oleh lembaga resmi, maka potensi zakat bisa terpenuhi. Sosialisasi dan edukasi ini mungkin bisa dilakukan dengan cara kerjasama antara pemerintah dengan lembaga resmi pengelola zakat, serta memberikan jaminan yang dapat menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga resmi pengelola zakat seperti membuat laporan penerimaan, pengeluaran dan lain sebagainya

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amanda, G. R., Malihah, F., Indriyastuti, S., Khumairah, N., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 216-222.
- [2] Amirudin, C., & Sabiq, A. F. (2021). Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 38-47.
- [3] Andriyanto, I. (2016). Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 1-22.
- [4] Anik, A., & Prastiwi, I. E. (2019). PERAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PEMERATAAN "EQUITY". In *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS* (pp. 119-138).
- [5] Baznas, H. (2020). *BAZNAS : Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun*. Retrieved 06 08, 2021, from Baznas: https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS:_Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680
- [6] Baznas, P. (2021). *Dampak Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan tahun 2020*. Retrieved 07 30, 2021, from Puskas Baznas: <https://puskasbaznas.com/publications/officialnews/1587-dampak-zakat-dalam-pengentasan-kemiskinan-tahun-2020>
- [7] BPS. (2021). *Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen*. Retrieved 06 11, 2021, from BPS: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>
- [8] Darmawan, A., & Desiana, R. (2021). Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa

- Pandemi Covid-19. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 3(1), 12-21.
- [9] Hafidhuddin, Didin, (2002). Zakat dalam perekonomian modern. Jakarta: Gema Insan
- [10] Hafriza, R. H., Firdaus, M. H., & Chuzairi, A. (2018). Manajemen zakat sebagai penyeimbang perekonomian umat. *PERADA*, 1(1), 45-58.
- [10] Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516-526.
- [11] Irwan, M. (2011). *Pemahaman dan Kesadaran Muzakki dalam Pelaksanaan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) untuk Mencapai Kesejahteraan Umat Islam di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- [12] Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 7(7), 625-638.
- [13] Junjunan, M. I. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan ICGG terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 6(2), 112-125.
- [14] Jusmaniar, J. (2011). *Upaya Pemberdayaan Amil Zakat yang Profesional pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Lauddin Makassar).
- [15] Mashabi, S. (2020, 09 01). *Upaya Pemerintah Tanggulangi Kemiskinan akibat Pandemi Covid-19, dari Bansos hingga Subsidi bagi UMKM*. Retrieved 06 08, 2021, from NasionalKompas:<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/01/19424371/upaya-pemerintah-tanggulangi-kemiskinan-akibat-pandemi-covid-19-dari-bansos>
- [16] Mutafarida, B., & Fahmi, M. F. (2020). UPAYA IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2020 SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT(MUI) FATWA IMPLEMENTATION BUSINESS NUMBER 23 YEAR 2020 IN ECONOMIC RECOVERY BY AMIL ZAKAT INSTITUTION). *Qawānīn:Journal ofEconomic Syaria Law*, 4(2), 138-153.
- [17] Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat dalam memaksimalkan potensi zakat. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 327-348.
- [18] Pranita, E. (2020). *Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari*. Retrieved 06 08, 2021, from Kompas: <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>
- [19] RI, K. A. (2013). *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*. Retrieved 07 31, 2021, from Bengkulu Kemenag: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEWij54Kv_rzAhV0uksFHVQHDkwQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fbengkulu.kemenag.go.id%2Ffile%2Ffile%2FBuku%2Fstandarisasi_Amil_Zakat_di_Indonesia-2013.pdf&usg=AOvVaw2LD2yhPuD
- [20] Sumarni, Y. (2020). Manajemen Ekonomi Islam dalam Menangani Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia. *Jurnal BAABU AL-ILMI:*

Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1),
117-126.

- [21] Setiadi, M. R., & Hambali, Y. (2016). Peran Amil Zakat dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 7(1), 49-70.
- [22] Sofyan, A. (2017). Peran Bazda dalam Pendistribusian Zakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Kabupaten Bima. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 3(1), 28-50.
- [23] Thalib, H., Irwan, M., & Ro'is, I. (2016). Peranan Amil sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 290-206.
- [24] Wijaya, R. H. (2020). Pengoptimalan Peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Secara Strategis dalam Membangun Ekonomi Umat.